

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tahun 2013 PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 8 (delapan) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Sahaa dan *Stakeholders* sehingga Bank Ina Perdana dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan GCG pada Bank Ina senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam *up dating* Pedoman GCG yaitu Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012, disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG Bank Ina yakni sebagai berikut :

- 1.1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- 1.2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- 1.3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- 1.4. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- 1.5. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. rencana strategis Bank.

Bank Ina telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2013 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor di atas, dan telah menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/011/0114 tertanggal 29 Januari 2014 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2013, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko Semester II dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 PT Bank Ina Perdana Tbk dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2013.

- 000-

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas oleh Bank Indonesia melalui surat No.15/47/DPB1/PB1-7/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Perihal Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Dewan Komisaris Bank Ina adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 2.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 2.1.2. 67 % (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- 2.1.3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.

- Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
- Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.

2.1.4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1.5. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2.1.6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

2.1.7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:

- a. Tidak memiliki kredit macet;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2013 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	9	3	67%
2	Hari Sugiharto	9	0	100%
3	Winadewi Hanantha	9	0	100%

2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 2.2.1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 2.2.2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.2.3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- 2.2.4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 2.2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

- 2.2.6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebanyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

i. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" tertanggal 29 Juni 2012, dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 5) Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Dr. Timotius 2. Edy Sukarno 3. Hari Sugiharto 4. Winadewi Hanantha	Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Independen Komisaris

Sepanjang tahun 2013 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	9	2	77,8%
Dr. Timotius	9	2	77,8%
Edy Sukarno	9	1	88,9%
Hari Sugiharto	9	0	100%
Winadewi Hanantha	9	0	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

- 1). Pelaksanaan audit bulan Januari sampai dengan Februari 2013.

Dari hasil pembahasan atas pelaksanaan audit, Komite Audit membuat rekomendasi antara lain : Uraian temuan agar ditampilkan per cabang agar lebih memudahkan identifikasi; terhadap temuan berulang agar dilakukan perbaikan dan pembinaan kepada karyawan seperti melakukan refresh beberapa prosedur operasional yang terkait dengan pemahaman prosedur serta training.

- 2). Melakukan Pembahasan temuan oleh KAP Hendrawinata, Eddy dan Siddharta sebagai bahan koreksi dan perbaikan ke depan bagi Bank Ina, evaluasi pekerjaan KAP dan menilai kompetensi dari KAP.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian atas pekerjaan KAP, Komite menilai KAP cukup memiliki kompetensi dalam bidangnya.

- 3). Pelaksanaan audit bulan April sampai dengan Juni 2013

Dari hasil pembahasan atas pelaksanaan audit, Komite Audit membuat rekomendasi antara lain : Monitoring terkait tindak lanjut atas temuan operasional oleh SKAI; segera lakukan refresh/training khusus Teller, agar dalam pelaksanaan operasional mengacu pada SOP yang berlaku.

- 4). Pelaksanaan audit bulan Juli sampai dengan September 2013

Dari hasil pembahasan atas pelaksanaan audit, Komite Audit membuat rekomendasi antara lain : Memastikan kembali pembebanan penyusutan di cabang terkait inventaris kendaraan; Koordinasi dengan Bagian Umum untuk dilakukan review pengadaan printer, dalam rangka *cost control* di masing-masing unit.

- 5). Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan IPO, maka untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan Bank masing-masing untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010, 31 Desember 2011, 31 Desember 2012 dan 30 Juni 2013, maka Komite Audit telah sepakat merekomendasikan KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

- 6). Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku perseroan tahun buku 2013

Komite audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menggunakan jasa KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

- 7). Rapat Komite dilakukan paling kurang satu kali dalam 3 bulan.

Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

ii. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko" tertanggal 29 Juni 2012 dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius 2. Edy Sukarno 3. Birawa Natapradja 4. Winadewi Hanantha	Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Utama Independen Komisaris

Sepanjang tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	5	0	100%
Dr. Timotius	5	1	80%
Edy Sukarno	5	0	100%
Birawa Natapradja	5	1	80%
Winadewi Hanantha	5	0	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

- 1). Penerbitan Laporan Komite Pemantau Risiko Semester II – 2012 tanggal 15 Januari 2013.

Rekomendasi : Perlu adanya peningkatan kinerja analisis kredit supaya dapat dicegah kemungkinan adanya kekurangan dokumen perkreditan dan kelemahan analisis, sehingga risiko kredit bank dapat dipertahankan pada tingkat rendah; Peningkatan kontrol atas pemenuhan komitmen-komitmen kepada Bank Indonesia, dalam rangka mempertahankan peringkat Risiko Kepatuhan yang membaik di tahun 2012.

- 2). Komite telah melakukan pemantauan terhadap tingkat kecukupan permodalan terkait perkembangan bisnis yang terjadi serta profile risiko saat ini. Komite juga mengingatkan kembali untuk dilakukan langkah antisipasi terkait dengan akan efektifnya aturan modal minimum sesuai profile risiko Bank (ICAAP).
- 3). Terkait dengan pengawasan program point reward, Komite meminta adanya laporan harian dari CS ke Pimpinan cabang agar penukaran point reward dapat dengan mudah dikontrol; sebagai bahan rapat, komite meminta dikirimkan data Neraca, P & L, dan Rekening administratif 1 minggu sebelum rapat diadakan, sehingga Komite dapat melihat gambaran terkini dari Bank.
- 4). Hasil Pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank

Risiko kredit masih terkendali dengan NPL masih bagus (cukup rendah) dan tingkat recovery dari kredit bermasalah masih baik, berkisar 75 %. Namun demikian perlu ditingkatkan aspek administrasi kredit agar tidak menimbulkan risiko lain seperti risiko operasional dan hukum.

Risiko Likuiditas, sampai dengan saat ini masih terkendali namun perlu diwaspadai terkait dengan ketergantungan Bank dengan existing depositan, sebaiknya mencari dana murah dari luar existing depositan saat ini.

Dari indikator yang teramati sampai bulan Desember 2013, tingkat kesehatan Bank diperkirakan masih berada pada kategori 2 (Sehat).

- 5). Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

iii. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/012/0612 tertanggal 29 Juni 2012 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Remunerasi dan Nominasi".

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang perwakilan pegawai, yang diwakili oleh *Head of Human Resources* dan merupakan Pejabat Eksekutif Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- 6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Wenijati	Komisaris Utama Independen Komisaris Kepala Unit Kerja HRD

Sepanjang tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	5	0	100
Birawa Natapradja	5	0	100
Winadewi Hanantha	5	0	100
Wenijati	5	0	100

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya

- 1). Rencana kenaikan gaji karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan: Peraturan Pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR); Hasil penilaian kinerja/*Performance Appraisal* (PA); dan Kemampuan keuangan perusahaan.
- 2). Komite menetapkan pemberian insentif kepada karyawan antara lain berdasarkan *Performance Appraisal* tahun 2012 disamping pertimbangan lainnya yaitu prestas-prestasi khusus yang telah dicapai.
- 3). Diusulkan untuk diberikan tunjangan akhir tahun bagi karyawan dan management, sehingga kepada karyawan dan management diberikan 14 kali gaji dalam 1 (satu) tahun, yaitu 12 gaji, 1 THR Lebaran, 1 THR Natal/Tahun Baru.
- 4). Merekomendasikan Sdri. Kiung Hui Ngo untuk diangkat sebagai Anggota Direksi PT Bank Ina Perdana setelah dinyatakan lulus *Fit and Profer Test* dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- 5). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2013 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

- 2.3.1.** Dalam Notulen Rapat Komisaris pada tanggal 28 Juni 2013, membahas mengenai penunjukan Akuntan Publik Bank Ina dalam rangka IPO disebut bahwa agar disediakan 3 (tiga) penawaran Akuntan Publik sebagai pembanding, dan untuk kemudian diputuskan Akuntan Publik yang terbaik untuk Bank Ina, dengan pertimbangan Akuntan Publik tersebut mempunyai Reputasi, Kapabilitas dan Kompetensi sehubungan dengan tugasnya, dapat menyelesaikan kewajiban sesuai schedule IPO yang direncanakan dan melakukan pendampingan pada saat proses IPO. Dalam Notulen tersebut, disebut juga bahwa dipandang perlu untuk mengadakan Rapat Kerja Jajaran Direksi, Group Head dan Pimpinan Kantor memperhatikan pertumbuhan bisnis Bank Ina khususnya pada bulan April dan Mei 2013 di Kwartal II menunjukkan trend menurun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
- 2.3.2.** Melalui Penerbitan surat No. MEMO/KOM/002/1013 tertanggal 18 Oktober 2013 Perihal Surat Bank Indonesia No. 15/34/DPB1/PB 1-7 Dewan Komisaris telah meminta agar Direksi segera menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. dan menyampaikan progress penyelesaiannya.

- 000 -

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam pertengahan tahun 2013 susunan Direksi Bank mengalami perubahan dimana pada tanggal 31 Juli 2013 Sdr. Budiarto Santoso yang menjabat sebagai Direktur Operasional, mengundurkan diri dari Bank Ina. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Bank mengajukan Calon Direksi kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan surat No. BI/DIR/126/0913 tertanggal 27 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi PT. Bank Ina Perdana. Adapun calon yang diajukan berasal dari internal Bank yang dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan tersebut yaitu Sdri. Kiung Hui Ngo dimana sebelumnya Sdri. Kiung Hui Ngo menjabat sebagai *Accounting & Fin. Planning Group Head*. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus dari *Fit & Proper Test*, Bank Indonesia memberi persetujuan pengajuan tersebut melalui surat No. 15/108/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 18 November 2013 dan diangkat oleh RUPS tanggal 27 November 2013.

Susunan Direksi Bank Ina sebagaimana dipertegas oleh Bank Indonesia via surat No.15/47/DPB1/PB1-7/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Perihal Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Susunan Direksi Bank Ina adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Budiarto Santoso *)	Direktur Operasional
Kiung Hui Ngo **)	Direktur Operasional

Catatan :

*) Mengundurkan diri sejak 31 Juli 2013

***) Disetujui oleh BI 18 November 2013 dan diangkat oleh RUPS tanggal 27 November 2013.

3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

3.1.1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

- 3.1.2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3.1.3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat Bank Indonesia No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat Bank Indonesia No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
- 3.1.4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 3.1.5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- 3.1.6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

- 3.1.7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 3.1.8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 3.1.9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 3.1.10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

- 3.2.1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2012 dilakukan pada saat RUPS tanggal 30 April 2013 dituangkan pada Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 64.

- 3.2.2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain (Reff MEMO/DIR/003/0413 tertanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit).
- 3.2.4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

- a. Dalam setiap acara Pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan oleh internal Bank, Direktur Kepatuhan senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada acara tersebut. Direktur Kepatuhan memberi arahan dan motivasi kepada karyawan baru, agar bekerja dengan baik, senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri dan selalu menjunjung kode etik dan kejujuran.
- b. Perayaan ulang tahun Bank Ina yang ke 22 dilaksanakan di Bandung yang dikemas dalam bentuk acara *outing*. Acara *outing* ini berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Juni 2013 merupakan event yang pertama kali di Bank Ina, dimana seluruh karyawan secara nasional dapat berkumpul di satu tempat dan dapat bertatap muka secara langsung.

Melalui acara ini diharapkan dapat menjalin kekompakan seluruh karyawan Bank sehingga rasa saling memiliki terhadap Bank semakin meningkat dan akan mendorong terwujudnya sikap saling menjaga dalam bentuk semangat “Mencegah terjadinya Tindak *Fraud*” yang dapat merugikan Bank. Untuk mendukung hal tersebut pada tanggal 15 Juni 2013 diselenggarakan *training* yang diikuti oleh seluruh peserta *outing* yakni sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) orang. Pembicara pada acara tersebut adalah Bp. Jansen Sinamo, dimana Beliau dikenal sebagai Guru Etos Kerja Indonesia. Adapun materi yang dibawakan adalah “**8 (delapan) Etos kerja Profesional**” dalam mewujudkan seperangkat perilaku kerja positif seperti :

- Rajin, Antusias, Semangat.
- Teliti, Tekun, Sabar.
- Jujur, Kerja Keras.
- Tanggung Jawab.

- c. Pada Raker Pimpinan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2013 yang lalu, Direktur Utama (Dirut) memberikan pengarahan kepada semua peserta rapat. Dalam pengarahan yang disampaikan, Dirut meminta agar setiap insan Bank harus menjunjung tinggi implementasi *Good Corporate Governance*, segi transparansi Bank harus ditingkatkan serta kualitas Administrasi harus ditingkatkan karena pertanggungjawaban sudah menjadi lebih luas (publik) sebagai konsekwensi Bank sudah IPO dan menjadi Perseroan Terbuka. (Reff. Notulen Raker 26 Oktober 2013).

3.2.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:

- i. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

- ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia.

- iii. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

iv. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Satuan Kerja dan Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk :

- i. Komite Kredit;
- ii. Komite Kebijakan Kredit;
- iii. ALCO;
- iv. Komite *IT Steering*;
- v. Komite Strategi *Planning & Budgeting*;
- vi. Komite Sumber Daya Manusia.

Selama periode laporan tahun 2013 telah diadakan 17 (tujuh belas) kali rapat Dewan Direksi, yang diikuti oleh :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	17	0	100
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	17	0	100
3	Budiarto Santoso *)	Direktur Operasional	11	0	100
4	Kiung Hui Ngo **)	Direktur Operasional	2	0	100

Catatan :

*) Mengundurkan diri sejak tanggal 31 Juli 2013

***) Disetujui oleh BI tanggal 18 November 2013 dan diangkat oleh RUPS tanggal 27 November 2013

BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Semester II / 2013 (Juli s/d Desember 2013), Perseroan telah melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dengan mendasarkan pada laporan keuangan Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan dalam surat bernomor S-484/D.04/2013 tertanggal 31 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Listing (pencatatan) di Bursa Efek Indonesia telah dilaksanakan tanggal 16 Januari 2014. Jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 520.000.000 (limaratus duapuluh juta) lembar saham biasa dimana nilai nominal saham Rp. 100,- per lembar dengan harga penawaran Rp. 240,- per lembar saham. Nilai Emisi yang diperoleh pada saat Listing tersebut yakni sebesar Rp. 124.800.000.000,- (seratus duapuluh empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2013, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Budiarto Santoso **)	Direktur Operasional	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo ***)	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

Catatan :

*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

***) Mengundurkan diri sejak 31 Juli 2013

****) Disetujui oleh BI 18 November 2013 dan diangkat oleh RUPS tanggal 27 November 2013

4.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4.3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2013, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	3	1.040	4 **)	2.180
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	3	1.040	4 **)	2.180

Catatan :

*) Diterima secara tunai

***) Dalam periode tahun 2013 terdapat pergantian Direksi

4.4. Share Option

Dalam tahun 2013, tidak ada *share option* bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lebar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Total		0	0	0	N.A	N.A

4.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 20,04 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,28 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,22 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,58 x

4.6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Pada Januari 2013 s.d Februari 2013 ada kecurangan yang terjadi di Unit Kerja *General Affairs* (GA) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Staff GA berupa adanya aktivitas pembelian barang/transaksi yang bukan untuk kepentingan kantor antara lain: bahan bakar pertamax, pempek, aneka kue, aneka makanan seperti ikan bakar, es jeruk dan lain-lain, dimana pembelian ini dibukukan sebagai biaya kantor dengan nilai sebesar ± Rp. 7.500.000,-. Adapun kecurangan ini dapat terjadi akibat lemahnya Supervisi dari Atasan.

Bank telah melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian atas kejadian tersebut berupa :

- a Sanksi administratif kepegawaian diberikan kepada yang bersangkutan, selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri.
- b Melakukan mutasi kepada *Head of General Affairs* serta sanksi administratif kepegawaian berupa pemberian SP I.

- c Selanjutnya Bagian GA tidak diberikan akses untuk melakukan posting transaksi, posting transaksi dialihkan ke bagian Akunting.
- d Untuk mencegah hal serupa terulang lagi di kemudian hari, maka Direksi menerbitkan Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/004/0913 Tanggal 23 September 2013 Perihal Mencegah dan Menghindari Tindakan Fraud, dimana inti dari surat edaran tersebut adalah “Meminta kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk meningkatkan supervisi dan memberi contoh yang baik kepada bawahannya sehingga tidak ditemukan lagi penyimpangan atau penyalahgunaan”.

Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

4.7. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2013 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan periode yang lalu bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp. 1.419.039.389,- yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2013 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkah antisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2014. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat *discover* sepenuhnya.

4.8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari :

- a. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.
- b. Direksi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu Direksi meminta kepada seluruh karyawan untuk menandatangani “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”. Pelaksanaan penandatanganan pernyataan tersebut dilakukan secara bertahap. Bagi setiap karyawan baru wajib untuk menandatangani “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”.

Sepanjang tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

4.9. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Sebagaimana kami sebutkan sebelumnya bahwa Bank memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 31 Desember 2013 dan *Listing* (pencatatan) di Bursa Efek Indonesia baru dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 sehingga dengan demikian tidak ada *buy back shares* sepanjang tahun 2013 dan sampai sejauh ini Bank ini belum pernah menerbitkan Obligasi.

4.10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2013 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2013 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	16	49.922
2	Debitur Inti	15	267.461

4.11. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

4.11.1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut :

a) Strategi Perusahaan

- Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.
- Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen resiko dan prosedur operasional.
- Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*.

b) Kebijakan dan strategi manajemen

- Perspektif keuangan
 - Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *cost of fund* ideal.
 - Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).
 - Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2 %.
 - Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12 % - 14 %.
- Perspektif Pelanggan
 - Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55 % dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20 % dari total kredit.
 - Perluasan *customer base funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah/universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5 % - 10 %.
 - Menjalinkan kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan wholesale banking yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.
 - Meningkatkan kualitas layanan cabang (*service excellence*).

- Perspektif Proses Bisnis Internal
 - Penguatan implementasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya anti fraud.
 - Perbaikan *business process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *product development process*.
- Perspektif Pengembangan
 - Program pendidikan – *Officer Development Program (ODP)*.
 - Pembenahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi assessment dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan system informasi.

4.11.2. Rencana Jangka Menengah Dan Pendek (*business plan*)

Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013 – 2015 yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2012 dan telah direvisi pada tanggal 28 Juni 2013

Target Jangka Pendek (Tahun 2013) masih melanjutkan konsolidasi internal guna mampu meletakkan pondasi yang lebih kuat dalam mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang *sustainable*. Aspek pertumbuhan yang dilakukan sangat konservatif dengan mengoptimalkan jaringan kantor yang ada serta pembenahan struktur organisasi dan perbaikan infrastruktur yang didukung oleh pelaksanaan prinsip kehati-hatian, implementasi manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, konsolidasi internal juga memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawasan Bank Indonesia.

Manajemen berencana untuk melakukan IPO (*Initial Public Offering*) dengan posisi tahun buku 30 Juni 2013, dan diperkirakan akan mendapat pernyataan efektif di bulan Desember 2013. Bank akan melakukan penawaran umum perdana dengan menerbitkan saham perdana sebanyak 30 % dari modal ditempatkan dan disetor. Hasil yang diperoleh dari penawaran umum perdana ini akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.

a) Target Finansial

- Dana Pihak Ketiga pada akhir Desember 2013 sebesar Rp 1,20 triliun, turun 9,58 % dibanding posisi akhir Desember 2012.
- Koreksi pertumbuhan kredit yang diberikan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 20,29 miliar dari proyeksi sebelum Revisi RBB sebesar Rp 112,24 miliar, sehingga target kredit pada 31 Desember 2013 sebesar Rp 1,10 triliun. Koreksi ini disebabkan oleh lunasnya kredit *back to back* pihak terkait sebesar Rp 180 miliar yang tidak terantisipasi sebelumnya dan tekanan kondisi makro ekonomi Indonesia secara umum. Namun Bank akan tetap memelihara CAR akhir Desember 2013 sebelum diperhitungkan IPO pada rasio 14 %.

- Total asset sebesar Rp 1,51 triliun di 31 Desember 2013.
 - Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 8,04 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 59,71 miliar.
- b) Target Non Finansial
- Target Bisnis
 - Pemberian kredit untuk tahun 2013 fokus ke sektor komersial dengan target 50 % dari portfolio kredit, khususnya untuk pencapaian target Bank Indonesia yaitu portfolio kredit produktif Bank skala BUKU 1 sebesar 55 % dari total portfolio kredit, termasuk 20 % UMKM. Untuk bisnis penyeimbang berupa layanan kepada institusi atau lembaga keuangan lain yang disebut *wholesale banking* yang ditargetkan sebesar 40 %. Bisnis *wholesale banking* yang sudah berjalan adalah kerjasama dengan Multifinance yang saat ini masih menjadi *core* yang secara bertahap akan dikurangi peranannya. Sedangkan *wholesale banking* dengan BPR dan koperasi akan terus ditingkatkan, khususnya usaha-usaha produktif. Kredit untuk sektor konsumsi seperti kredit KTA, KPR, KKB dan Kredit Multiguna ditargetkan sebesar 10 %.
 - Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai.
 - Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
 - Mengoptimalkan penggunaan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
 - Operasional
 - Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan di kebijakan dan prosedurnya.
 - Memperkuat risk control system dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
 - Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang akuntansi.
 - Sumber Daya Manusia
 - Melengkapi *job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan termasuk pemenuhan persyaratan sertifikasi manajemen risiko.
 - Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi assessment dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan system informasi.

- Lain-lain
 - Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan *system scoring* penilaian audit.
 - Melakukan implementasi untuk modul edukasi / virtual account dan fitur ATM yang berbasis back end.
 - Melakukan penambahan mesin EDC dan *signature verification* di *counter*.

Target Jangka Menengah (Tahun 2014 – 2015) 3 (tiga) tahun ke depan tetap diarahkan pada perwujudan visi dan misi Bank dengan sasaran bisnis jangka panjang penyaluran kredit segmen komersial produktif yang diimbangi segmen *wholesale banking* dan *consumer banking*.

Target Finansial dan Non Finansial

- a) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 1,30 triliun di tahun 2014 dan menjadi Rp 1,39 triliun di tahun 2015.
- b) Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp 1,25 triliun di tahun 2014 dan menjadi Rp 1,36 triliun di tahun 2015.
- c) Total asset ditargetkan di tahun 2014 sebesar Rp 1,63 triliun dan di tahun 2015 sebesar Rp 1,72 triliun.
- d) Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2014 dan 2015 masing-masing diperkirakan sebesar Rp 14,31 miliar dan Rp 20,77 miliar.
- e) Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank minimal PK 2 (sehat).
- f) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Target-target tersebut tentunya akan selalu dilakukan penyesuaian, manakala terjadi perubahan mendasar yang mengakibatkan perubahan target bisnis pasca IPO.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Berdasarkan hasil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Ina Perdana Akta no 2 tanggal 1 Mei 2013, diputuskan menambah modal disetor sebesar Rp. 30 M. Penambahan Modal disetor ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.15/22/DPB1/PB1-7 tertanggal 6 September 2013. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, Perseroan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan dalam surat bernomor S-484/D.04/2013 tertanggal 31 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

4.12. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar Media Indonesia dan Harian Pelita.

4.13. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, maka pada tanggal 6 Desember 2013 Bank bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Para Sahabat dan BPR Para Sahabat mengadakan kegiatan sosial di Desa Cilember Cisarua Bogor Jawa Barat dengan Tema acara "Mendukung Perkembangan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Perempuan Produktif".

Dalam acara tersebut, Bank memberikan bingkisan bantuan berupa 12 (dua belas) buah kompor Merk Rinnai 2 tungku *non stainless* dan 13 (tiga belas) buah *Rice Cooker* Merk Miyako 1,8L kepada sejumlah Pedagang Makanan dan Pemilik Warung, dimana mereka ini merupakan kaum ibu yang tergabung dalam kelompok usaha kecil yang dibiayai oleh PT Dana Mandiri Para Sahabat dan BPR Para Sahabat. Dengan adanya pemberian bantuan ini diharapkan kaum ibu yang tergabung dalam kelompok usaha kecil itu, dapat lebih mengembangkan usahanya di waktu yang akan datang.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2013 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan cara menerbitkan memo "Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya". Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013

- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Bank Indonesia dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
- d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir yang disebut *Quality Assurance Policy & Procedures Form* (QA Policy & Procedures) untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- f. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.

Denda yang dikenakan Bank Indonesia sepanjang tahun 2013 sebesar Rp.29.892.848,- dimana sebesar Rp.16.250.000,- dari jumlah denda tersebut adalah disebabkan Sanksi Kesalahan Pelaporan DIN *Crash Program SID* tahun 2012.

Crash Program SID adalah program pembersihan data SID dalam rangka meningkatkan kualitas data SID V.6 dimana seluruh Bank wajib melaksanakan kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa Bank telah berupaya secara maksimal untuk mengikuti dan melaksanakan *Crash Program SID* dengan sebaik mungkin, namun demikian pengenaan denda tetap terjadi juga. Dengan tidak mengabaikan adanya denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, boleh dikatakan bahwa Fungsi Kepatuhan Bank sepanjang tahun 2013 berjalan dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara professional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

5.2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil SKAI ada sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Staff. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI berupa *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala SKAI dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa.

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi dengan penerbitan MEMO/DIR/003/0413 tanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.

5.3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Keputusan RUPS Akta No. 45 tanggal 22 Juni 2012 Dewan Komisaris diberi kuasa untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2012 ditunjuk KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta. Hasil audit tahun buku 2012 dan Management Letter telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2013, Bank telah menunjuk KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny yang terdaftar di Bank Indonesia dengan No 167, Business License No. 1219/KM.1/2011, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 30 Juni 2013 Bank Ina dalam rangka pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO), dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

5.4. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2013, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* POSISI AKHIR DESEMBER 2013

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “**baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh Bank Indonesia via surat No.15/47/DPB1/PB1-7/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Perihal Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.
2. Pembentukan keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia/ OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya penambahan modal disetor sebesar Rp. 30 Milyar. Dipertegas surat Bank Indonesia No. 15/22/DPB1/PB1-7 tertanggal 6 September 2013 Perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank.
5. Perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.

Dengan telah terbitnya surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernomor S-484/D.04/2013 tertanggal 31 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, maka dapat dikatakan bahwa proses IPO berjalan dengan sukses, dimana hal tersebut membuktikan juga bahwa Bank dalam kondisi sehat yang tercermin dari hasil *due dilligence* yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap tiga aspek yakni aspek keuangan, aspek transparansi dan aspek hukum selama proses IPO berlangsung dan telah divalidasi oleh otoritas terkait. Proses IPO dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh kondisi keuangan dan fundamental tingkat kesehatan yang baik pada saat pemeriksaan oleh Otoritas terkait. Seiring dengan suksesnya IPO maka Rasa percaya diri yang semakin tinggi di kalangan Pengurus maupun Karyawan. Keberhasilan pelaksanaan IPO juga memberikan pengaruh terhadap membaiknya reputasi Bank.

6. Kinerja keuangan Bank semakin membaik, Pencapaian *Business Plan* sampai akhir Desember 2013 relatif baik, Laba setelah pajak yang tercapai melebihi target yang ditetapkan dalam RBB. Dalam RBB (revisi) bahwa target laba kumulatif setelah pajak yang harus dicapai Bank tahun 2013 sebesar Rp 8,04 Milyar, pada akhir tahun 2013 Bank mampu mencatat Laba sebesar Rp 8,96 Milyar, atau 111,46% *to budget*.

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013

7. Fundamental Bank pada tahun 2013 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik (NPL gross per posisi 31 Des 2013 0,38 %), disamping penyaluran kredit yang lebih mandiri (porsi kepada Pihak Terkait turun secara signifikan) demikian juga dengan adanya Penambahan Modal semakin memperkokoh fundamental Bank (modal disetor meningkat sebesar Rp. 30 miliar).

Jakarta, 6 Mei 2014

PT Bank Ina Perdana Tbk



Birawa Natapradja
Komisaris Utama Independen



Edy Kuntardjo
Direktur Utama

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi : 31 Desember 2013

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum telah dilaksanakan. sebagaimana dapat dilihat bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh Bank Indonesia via surat No.15/47/DPB1/PB1-7/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Perihal Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank. 2. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan <i>Fraud</i> serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, dapat dilihat dengan adanya : <ol style="list-style-type: none"> a Setiap karyawan baru, wajib menandatangani “Deklarasi Anti <i>Fraud</i>” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”. 		

b Penerbitan Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/004/0913 Tanggal 23 September 2013 Perihal Mencegah dan Menghindari Tindakan Fraud.

3. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya penambahan Modal disetor sebesar Rp. 30 Milyar.

Dipertegas surat Bank Indonesia No. 15/22/DPB1/PB1-7 tertanggal 6 September 2013 Perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank.

4. Proses IPO yang sukses juga membuktikan bahwa Bank dalam kondisi sehat yang tercermin dari hasil *due dilligence* oleh pihak eksternal terhadap tiga aspek yakni aspek keuangan, aspek transparansi dan aspek hukum selama proses IPO berlangsung dan telah dikonfirmasi oleh otoritas terkait. Seiring dengan adanya IPO maka Rasa percaya diri yang semakin tinggi di kalangan Pengurus maupun Karyawan.

5. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan tidak adanya AYDA dan Kredit yang Bermasalah yang relatif sangat kecil dan menurun, disamping penyaluran kredit yang lebih mandiri (bukan kepada Pihak Terkait) demikian juga dengan adanya Penambahan Modal semakin memperkokoh fundamental Bank.

6. Dalam tahun 2013, Bank Ina memperoleh penghargaan dari Pihak Eksternal berupa :

- Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia 2013 sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year*.
- Pada bulan September 2013, Bank Ina menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa "Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 CEO in Leadership".

Namun demikian kualitas supervisi atas kegiatan operasional masih memiliki ruang untuk bisa ditingkatkan, sehingga kemungkinan terulangnya kejadian khususnya kecurangan di unit kerja *General Affair* berupa aktifitas pengeluaran untuk kepentingan pribadi yang dibukukan sebagai biaya kantor sebagai akibat lemahnya Supervisi dari Atasan dapat dihindari.

Jakarta, 28 Januari 2014
PT Bank Ina Perdana Tbk



Wardoyo
Direktur Kepatuhan